

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Ciri khas Negara Hukum Indonesia ialah mempunyai pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila yang diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Sebagai upaya Negara Indonesia untuk melindungi nilai-nilai Pancasila maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang menindaklanjuti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (selanjutnya disebut MPRS) Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan MPRS tersebut dikeluarkan karena adanya pemberontakan berdarah (*coup d'etat*) yang dilakukan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 dan 1965 dengan tujuan mengganti dasar Negara Pancasila dengan dasar atau ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.¹

Didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara berisi salah satu materi muatan yang mengatur tentang larangan

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 36.

untuk menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme dan/atau Leninisme. Namun undang-undang tersebut sudah tidak berlaku setelah dicabut oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehingga ketentuan yang masih berlaku adalah Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, yang mana pada Pasal 2 Ketetapan MPRS tersebut juga mengatur tentang larangan menyebarkan atau mengembangkan paham Komunisme di Indonesia yang berbunyi *“Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta Media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang.”* Maksud dari paham yang terlarang tersebut diatur pada angka 2 penjelasan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang berbunyi *“Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang*

diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang, bertentangan dengan falsafah Pancasila.”

Dikarenakan Indonesia melarang adanya ajaran atau paham Komunisme, maka segala bentuk upaya mengembangkan dan menyebarkan ajaran tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh penindakan terhadap kejahatan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme yaitu penyitaan buku-buku yang dianggap mempropagandakan ajaran atau paham Komunisme oleh Kejaksaan Negeri Padang yang dibantu Komando Rayon Militer 01 Padang Barat-Padang Utara di Toko Buku Nagare Boshi kawasan Jalan H.O.S Cokroaminoto, Kecamatan Padang Barat pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, buku-buku yang disita sebanyak 6 (enam) buku dengan 3 (tiga) judul berbeda diantaranya berjudul Kronik'65, Mengincar Bung Besar dan Jasmerah.²

Pengertian penyitaan diatur dalam Pasal 1 butir ke-16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang menyebutkan, *“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”*. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu *“Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang*

² Yusuf Asyari, “Terindikasi Komunis, Tiga Judul Buku Disita Aparat”, dikutip dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/terindikasi-komunis-tiga-judul-buku-disita-aparat/>, <diunduh tanggal 25 Oktober 2019>.

telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang". Didalam Pasal 7 ayat (1)

KUHAP diatur mengenai tugas dan wewenang penyidik yang berbunyi:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (pasal 7 ayat (1) *juncto* pasal 112 ayat (1) kuhap);
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, "*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.*" Adapun tugas & wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

- pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pihak yang menjalankan tugas dan wewenang Kejaksaan dapat disebut dengan Jaksa. Jaksa menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-6 huruf a KUHAP diatur bahwa *“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”* Sedangkan maksud dari Penuntut Umum menurut ketentuan Pasal 13 KUHAP berbunyi *“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”* Wewenang penuntut umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHAP yang berbunyi:

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan *“Pengawasan peredaran barang cetakan”* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang berbunyi *“Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.”*, kemudian pada penjelasan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan diatur mengenai maksud dari kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh kejaksaan yang berbunyi *“Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana dalam rangka mendukung penegakan hukum, baik preventif maupun edukatif di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman umum.”*

Awalnya pada tahun 1963, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyita barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum, yang berbunyi

“Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum.” Namun setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 pada amar putusan disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan ditetapkannya putusan tersebut membuat Kejaksaan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang cetakan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang dapat disusun berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan yaitu:

1. Apakah Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan?
2. Bagaimanakah keabsahan penyitaan buku yang diduga terpapar paham Komunisme oleh Kejaksaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disusun, maka tujuan pada penelitian ini yaitu:

- a. Memperoleh pengetahuan tentang pengaturan dan praktek penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengkaji dan menguji keabsahan penyitaan buku yang diduga terpapar paham Komunisme oleh Kejaksaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah terhadap Hukum Acara Pidana terutama yang berkaitan dengan penyitaan dan kewenangan Kejaksaan dalam pengawasan terhadap barang cetakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan pendidikan bagi masyarakat serta penegak hukum khususnya Kejaksaan terkait dengan keabsahan penyitaan buku yang diduga terpapar paham Komunisme yang dilandasi dengan pendapat-pendapat para ahli hukum dan landasan yuridis yang relvan.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai upaya menunjukkan orisinalitas penelitian ini, maka diperlukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan judul penelitian, jenis penelitian dan fokus pembahasan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut diperoleh melalui portal tugas akhir Universitas Trunojoyo Madura dan laman website tugas akhir universitas lainnya.

Untuk mengetahui perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini. Berikut akan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk tabel terkait dengan identitas peneliti, judul penelitian, fokus pembahasan penelitian terdahulu serta korelasinya dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1: Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Bagus Sulestyo (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Proses penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pencurian sepeda motor	Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis empiris terkait dengan wewenang dan kendala penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor, serta membahas kedudukan barang bukti tersebut	Mengkaji tentang penyitaan, akan tetapi terbatas hanya penyitaan barang bukti perkara pidana pencurian sepeda motor

2.	Zulkifli Amir (Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar)	Tinjauan tentang kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif terkait dasar hukum kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dan penerapannya dalam mengatasi permasalahan lalu lintas	Membahas mengenai penyitaan, akan tetapi terbatas hanya penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas
3.	Ela Yuliana (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Akibat hukum atas pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa	Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian normatif tentang akibat dan upaya hukum terhadap pelaksanaan	Mengkaji tentang penyitaan, akan tetapi lebih luas karena yang dikaji adalah penyitaan secara

		surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri	penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri	umum yang dilakukan oleh penyidik tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
--	--	--	---	---

Berdasarkan tabel tersebut diatas, telah diketahui terdapat 3 (tiga) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul “Keabsahan Penyitaan Buku Yang Diduga Terpapar Paham Komunisme Oleh Kejaksaan”. Korelasi ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang penyitaan, namun ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan pada objek permasalahan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan kajian terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan dengan menemukan kebenaran koherensi yaitu dengan mengkaji kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, perintah atau larangan dengan prinsip hukum serta

tindakan (*act*) seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum.³ Dalam penelitian ini, penelitian hukum dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan dalam pandangan norma hukum dan prinsip hukum mengenai penyitaan buku yang diduga terpapar paham Komunisme oleh Kejaksaan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua norma hukum seperti undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum.⁴ Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memerlukan sumber bahan hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga nantinya dapat diolah untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber bahan hukum yang terdiri dari UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang/peraturan

³ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 47.

⁴ *Ibid*, hlm. 133.

⁵ *Ibid*, hlm. 135.

pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan lainnya sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seperti serta putusan pengadilan.⁶

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang terdiri dari gagasan-gagasan yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana hukum yang terdapat dalam buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum.⁷

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Perolehan bahan hukum melalui studi kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, undang-undang yang berlaku dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

⁶ *Ibid*, hlm. 181.

⁷ *Ibid*.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penelitian ini menggunakan metode preskripsi. Metode preskripsi merupakan esensi dari penelitian hukum yaitu untuk memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu atas hasil penelitian yang telah dilakukan, hal ini menentukan nilai dari penelitian tersebut baik untuk keperluan praktik hukum maupun penulisan akademis.⁸

⁸ *Ibid*, hlm. 251.